

Implikasi Hukum dari Hukum Prosedural Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi

Pristina Al Jawi Putri

C100200025

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

C100200025@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Pasal 24C Ayat 6 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa aturan mengenai tata cara hukum dan peraturan-peraturan terkait dengan Mahkamah Konstitusi harus diatur melalui undang-undang. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa proses peradilan Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Arti dari kata "diatur" sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Pokok dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki implikasi hukum dari regulasi mengenai prosedur hukum Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Tergantung pada pertanyaan penelitian yang diajukan, penelitian ini juga dapat disebut sebagai studi pengajaran atau penelitian reseptif. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teoritis dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai prosedur hukum Mahkamah Konstitusi yang diwujudkan dalam bentuk kitab undang-undang Mahkamah Konstitusi memiliki tiga implikasi hukum yang dapat diidentifikasi.

Kata Kunci : Konstitusi, MK, Hukum Prosedural

I. PENDAHULUAN

Dalam sidang BPUPKI, Mohammad Yamin membentuk lembaga yang diberdayakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang penegakan konstitusi. Itu inkonstitusional atau inkonstitusional. Gagasan Yamin muncul dari kebutuhan untuk menerapkan pengujian material (material testing) terhadap hukum. Badan yang diusulkan memiliki kekuatan seperti Mahkamah Agung. Namun, Soepomo tidak setuju dengan hal itu karena empat alasan: (i) konsep dasar RUU itu bukan pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan; (ii) tugas hakim adalah menerapkan hukum, bukan memeriksanya; (iii) kewenangan hakim untuk melakukannya; Undang-undang ini tidak sejalan dengan gagasan supremasi DPR, dan (iv) sebagai negara yang baru merdeka, kami tidak memiliki pengalaman pemeriksaan ahli atau

yudisial¹. Gagasan pembentukan mahkamah konstitusi berlanjut setelah kemerdekaan, namun setelah reformasi tahun 1998 cita-cita itu terwujud. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya dimaksudkan untuk menegakkan prinsip saling mengontrol, menempatkan semua organ negara pada kedudukan yang sama dan dengan demikian menyeimbangkan penyelenggaraan negara².

Salah satu pelanggaran utama UUD 1945, diatur dalam Pasal 24(2) dan 24C, adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari penegakan hukum dan peradilan³. Kekuasaan tingkat pertama dan terakhir untuk mengambil keputusan akhir tentang pemeriksaan hak atas Undang-Undang Dasar Kekuasaan untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan organ-organ negara yang diberdayakan oleh Undang-Undang Dasar Kekuasaan untuk memutuskan pembubaran partai politik, dan Mahkamah Agung. Mengakhiri kontroversi hasil pemilihan umum. Kedua, berdasarkan Pasal 24C(3) UUD 1945 selain kewajiban memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Dasar oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Khusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang disebut MK dalam arti hukum, sangat erat kaitannya dengan pengertian *Wet in the Significant dan Wet in Formresin* (hukum dalam arti formil). Pengawal dan juru Dasa Law sepanjang putusan. Memenuhi kewajiban konstitusionalnya, MK dalam visinya memaparkan konstitusi yang tegas untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang layak⁴.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 telah memberikan definisi untuk istilah "diatur oleh." Menurut putusan tersebut, "diatur dengan undang-undang" berarti bahwa suatu hal harus diatur melalui peraturan perundang-undangan yang resmi, dan tidak boleh diatur melalui peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan UU 12/2011 dan Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dengan jelas menyatakan bahwa pengertian kata "otoritas pengawas" dalam perintah amanat administratif mencakup unsur-unsur berikut ini:

- a. tunduk pada aturan otorisasi sendiri saja.

¹ Janedjri M. Gaffar, "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Makalah, Surakarta, 17 Oktober 2009, h. 4-5.

² Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik." *Jurnal Konstitusi* 8.6 (2016): 849-880.

³ Muhtadi, "politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 3, Juli-September 2015, h. 316.

⁴ Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.1 (2011): 77-94.

- b. tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (sub-delegasi);
- c. Zat ini tidak boleh dicampur dengan zat lain yang tidak ada larangan lain yang diberlakukan.

Pasal 24C(6) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kekuasaan Mahkamah Konstitusi harus diatur melalui undang-undang dan tidak boleh didelegasikan kepada undang-undang tambahan. Namun, masalah hukum timbul karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah undang-undang yang relevan berdasarkan undang-undang untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pasal 24(86) UU 2003 memberikan wewenang ini, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai "*rule of reason*." Penjelasan mengenai Undang-undang Acara dapat ditemukan dalam bagian penjelasan Bagian 86, yang menjelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi potensi kekurangan atau ketidakabsahan Undang-Undang Acara di bawah Undang-Undang ini.

Masalah hukum berikutnya adalah UU 24 Tahun 2003, yang menggantikan UU 8 Tahun 2011, dan tidak ditemukan penyelesaian atau mandat untuk mengeluarkan aturan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hukum dari kasus tersebut. Ketentuan yang ada adalah perintah administrasi lebih lanjut yang berkaitan dengan perintah dengar pendapat dalam arti Pasal 40(3) Pasal 24 Undang-Undang 2003." Perintah berikut berkaitan dengan urutan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagai berikut: Peraturan Pasal 8 Ayat 4 (5) UU 2011: (7) UU No 8 Tahun 2011. Tata Cara Mempertimbangkan Konservatif dan Dasar Hukum Ketentuan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, seperti Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 06 /PMK/2005 tentang Pengujian Hukum, Peraturan Pokok Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24(C)(1) hanya berdasarkan kewenangan publik, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, UU diubah dengan menambahkan tanda sisipan sebagai Pasal 24, Pasal 86 UU 2003. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan baik. keterampilan diperlukan. Padahal, perbaikan sistem hukum dan ketatanegaraan merupakan prasyarat untuk membangun demokrasi negara hukum di Indonesia⁵.

⁵ Josua Satria Collins dan Pan Mohammad Faiz, "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara", Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018, h. 688

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Dalam metode ini, penelitian dilakukan dengan mendalam dan bersifat deskriptif, dengan fokus pada analisis teks, dokumen, dan peraturan hukum yang terkait dengan hukum prosedural Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menggambarkan implikasi hukum yang muncul dari hukum prosedural Mahkamah Konstitusi, dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen dan analisis teks yang mendalam. Hasil penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum prosedural Mahkamah Konstitusi memengaruhi sistem peradilan konstitusi dan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam bentuk peraturan mereka. Metode kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali detail dan konteks yang kompleks dalam hubungan antara hukum prosedural Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam dalam konteks hukum konstitusi.⁶

PEMBAHASAN

Setiap negara memiliki perspektif yang berbeda dalam hal memecahkan kode hukum menurut badan hukum umum. Indonesia sendiri menganut kerangka common law yang menjadikan kebijakan terstruktur sebagai sumber hukum utama dan diliputi oleh hukum rahasia. Berbeda dengan common law, sumber fundamental hukum adalah hukum yang dibuat oleh hakim. Pilihan pengadilan akan membatasi kasus komparatif lainnya ke area yang serupa. Dalam kerangka hukum berbasis kasus, hakim memainkan peran penting dalam menyusun undang-undang baru. Hasil bagi negara-negara dengan kerangka common law adalah lebih banyak energi dan semangat dalam menciptakan kebijakan yang terstruktur. Misalnya, Indonesia mengenal istilah “Program Legislasi Nasional” (prolegnas). Ini adalah program yang dikoordinasikan oleh lembaga yang disempurnakan oleh DPR yang menunjukkan kompetensi yang signifikan dalam menyusun dan menegakkan undang-undang (IU). Common law mengatur hubungan yang sah antara individu, dan persetujuan hukum tergantung pada

⁶ 7 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2000, h. 145 – 177

kepentingan dan motif majelis. Hukum publik menentukan hubungan antara penduduk dan negara. Kebijakan ini membahas kepentingan publik di mana negara ikut campur dalam penegakan hukum⁷.

Aspek proseduralisme konstitusionalisme umumnya dipahami sebagai produk tradisi hukum Anglo-Saxon atau common law, tetapi juga terdapat dalam tradisi hukum Eropa benua Eropa berupa Rechtsstaat atau Rechtsstaat. Konstitusionalisme dalam tradisi hukum Eropa Kontinental sangat erat kaitannya dengan yang berkaitan dengan negara hukum. Menurut konsep negara hukum, negara dan tindakan negara harus koheren dan dibatasi oleh hukum. Konstitusionalisme negara hukum adalah praktik yang diterapkan oleh negara-negara berdasarkan tradisi hukum benua Eropa, termasuk Jerman, Jepang, dan Indonesia. *Konstitusionalisme Rechtsstadt* dan *Rechtsstaat* adalah prinsip yang sama, karena keduanya berakar dari tradisi Jerman kuno. Mark Tushnet juga menyebutkan dua unsur konstitusionalisme. Dalam pemahaman Tushnet, konstitusionalisme dewasa ini memiliki dua sisi. Di satu sisi adalah institusi dan struktur pemerintahan, di sisi lain hak asasi manusia⁸. Menurut Tushnet, dimensi kelembagaan dalam mengkaji konstitusionalisme terdiri dari persoalan-persoalan yang biasa disebut sebagai negara hukum versi “tipis”, sedangkan dimensi hak asasi manusia sering disebut sebagai versi “tebal”. Versi: kapan. . versi negara hukum. Konstitusionalisme pada tahapan ini menyerupai rule of law dalam tradisi common law atau aspek material Rechtsstadt dalam tradisi Eropa kontinental. Menurut teori ketatanegaraan tersebut di atas, kita menemukan bahwa konstitusionalisme berarti pembatasan kelembagaan dan pelaksanaannya memanifestasikan dirinya dalam tiga cabang pembatasan kekuasaan: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di Indonesia penegakan hukum dan keadilan dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Peraturan Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya perhatikan konstruksi lembaga peradilan dalam UUD 1945.

Pada bagian sebelumnya, kami menguraikan dua kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dapat mempengaruhi Mahkamah Agung. Kekuasaan pertama adalah otoritas untuk membuat keputusan pada tingkat pertama dan terakhir, dan keputusannya bersifat final dalam menyelidiki undang-undang inkonstitusional. Kekuatan ini biasanya disebut di dunia akademis sebagai tinjauan konstitusional. Kekuasaan ini dapat mempengaruhi hasil formal dan

⁷ Octora, R. (2016). Renewal of Criminal Law: Draft Of Indonesian Criminal Code, Spirit Of Codification And Its Effects On Law Harmonization,“. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(3), 366

⁸ Tushnet, M. (2006). Comparative constitutional law. In The Oxford handbook of comparative law.

substantif. Kekuasaan ini secara formal berdampak pada penangguhan sementara pengujian perkara ilegal oleh Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara peninjauan kembali. Hal ini untuk menghindari konflik antara uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dan uji materiil oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, secara teknis, semua perkara yang diajukan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung melalui persyaratan penangguhan. Selain itu, pengawasan konstitusional yang menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan norma konstitusional tertentu dapat mempengaruhi fungsi kelembagaan Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang tertentu. Hal ini tercermin dari sebagian besar putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki putusan khusus dalam perkara pidana.

Seleksi ini diperkuat dengan seleksi no.66/PUU-XIII/2015 dan seleksi no.45/PUU-XIII/2015 dan seleksi mahkamah protektif no.34/PUU-XI/2013, juga mutatis mutandis saya berkesimpulan bahwa itu berlaku untuk objek. Hal ini diatur dalam Pasal 66(1) Undang-Undang Pengadilan Tinggi dan Pasal 24(2) Undang-Undang Kekuasaan Yudisial. Dengan putusan ini, Mahkamah Konstitusi tidak boleh melarang pengajuan PK berkali-kali oleh Mahkamah Agung sepanjang masih baru dalam suatu perkara tertentu. Keputusan ini tentu akan tercermin dalam pergantian kepemimpinan di Mahkamah Agung. Selain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pengujian, banyak putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi pidana yang perlu diketahui oleh pengacara, penyidik polisi, jaksa dan hakim Mahkamah Agung. Contoh menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dan pasti memiliki beberapa preseden hukum atas bidang kekuasaan lainnya seperti eksekutif dan legislative. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan dalam praktek, dengan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai legislator negatif, mengubah norma hukum pidana⁹. Berbeda dengan bidang hukum lain di mana MK adalah legislator pasif dan aktif, MK adalah mahkamah konstitusi karena putusan substantif MK memberi makna pada norma hukum. Perluas atau persempit standar Anda. Namun, dilarang mengubah apa yang sebelumnya bukan kejahatan menjadi tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Hal itu terlihat, misalnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan perpanjangan zina. Selain KUHP dan KUHP, beberapa pasal undang-undang lainnya menghapus dan membatasi norma hukum pidana melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Kebangkitan konstitusionalisme dapat ditelusuri dengan munculnya dan berkembangnya mahkamah suci baru dalam ranah kerangka

⁹ Kelsen, H. (1942). Judicial review of legislation: a comparative study of the Austrian and the American constitution. *The Journal of Politics*, 4(2), 183-200

politik sebagai ciri pengaturan rancangan yang sudah mapan. adalah keajaiban yang khas, karena untuk beberapa waktu telah dikaitkan dengan elemen-elemen Gates yang memiliki kepentingan prosedural tertentu, beberapa pengadilan yang dilindungi sebagai teknik untuk meyakinkan kualitas positif dari konstitusi. Namun itu tidak lebih dari pilar kelembagaan distribusi kekuasaan. Montesquieu mengatakan tentang situasi ini bahwa pembagian kekuatan dengan cara yang mapan pada dasarnya didasarkan pada keberadaan pemukiman yang bebas dan dilindungi dan merupakan kegagalan tatanan konstitusional untuk memaksa anggota parlemen dan legislator untuk mematuhi. Meskipun UUD 1945 dan UU MK secara tegas memberikan nas yang final dan mengikat, seringkali diabaikan oleh otoritas kehakiman¹⁰. Tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi lembaga legislatif dan lembaga negara lainnya atau lembaga non yudisial lainnya. Penegakan putusan MK menekankan harga diri dan kesadaran hukum tanpa paksaan (Lotulung, 1994). Hal ini terlihat dari polemik SEMA tentang valuasi yang luar biasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak atau hubungan hukum dari pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang terwujud dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Implikasi hukum yang dimaksudkan dalam konteks penelitian ini adalah bagaimana beberapa aspek hukum menjadi terlibat atau terkait akibat adanya pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa implikasi hukum dari pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi, yang dapat disajikan sebagai berikut:.

yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tanpa adanya undang-undang khusus yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Untuk menjaga kepastian hukum, prinsip negara hukum menuntut adanya undang-undang khusus yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban hukum, memastikan hukum yang jelas, dan mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 28(1) UUD 1945 yang mengakui hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum tertentu. Prinsip ini juga berhubungan dengan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, yang

¹⁰ Syahrizal, A. (2007). Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 4(1)

menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana kecuali jika telah diatur dalam hukum pidana yang berlaku sebelumnya.

Selain itu, Statuta MK yang mengatur tentang undang-undang MK dapat menimbulkan konflik antara isi Statuta MK dengan Statuta beserta penjelasannya. Perselisihan melibatkan kontradiksi yang menimbulkan multitafsir dan menantang penerapannya. Keraguan tentang penegakan hukum menyebabkan ketidakpastian hukum yang sebenarnya. Hal itu disampaikan MK dalam Putusan 005/PUU-III/2005 tentang UU 32/2004 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 28D UUD 1945 (Pasal 28D (1) dapat mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional mengatakan. Ya terkait dengan sifat putusan dalam sengketa hasil pemilu. Menurut Pasal 77 MK, Putusan Mahkamah Konstitusi hanya berupa permohonan yang tidak dapat diterima, disetujui, atau ditolak. Ketentuan Pasal 48 dan 49 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Upacara Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah United States. Deklarasikan keinginan mati para pemohon.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berlaku, karena hal tersebut akan bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi harus diatur melalui undang-undang. Oleh karena itu, frasa "diatur dengan" sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran II angka 201 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) menunjukkan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi harus diatur melalui undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 mendefinisikan arti dari ungkapan "diatur oleh". Hukum. Yang dimaksud dengan "diatur dengan undang-undang" juga berarti bahwa sesuatu harus diatur dengan undang-undang dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan bukan dengan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan UU 12/2011 dan Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dengan jelas menyatakan bahwa pengertian kata "otoritas pengawas" dalam perintah amanat administratif lebih lanjut mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

- a. tunduk pada aturan otorisasi sendiri saja.
- b. tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (sub-delegasi);

- c. Zat ini tidak boleh dicampur dengan zat lain yang tidak ada larangan lain yang diberlakukan. Sesuai dengan arti kata “diatur” dalam Pasal 24C(6) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, kekuasaan Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang dan tidak dilimpahkan kepada undang-undang tambahan.

Dalam konteks negara hukum, ada dua pandangan yang berbeda tentang hierarki hukum. Pandangan pertama menyatakan bahwa konstitusi berada di puncak hierarki sebagai hukum tertinggi, dengan aturan lainnya berada di bawahnya seperti sebuah piramida. Pandangan ini bersifat struktural karena menekankan posisi konstitusi sebagai komponen paling penting. Sebaliknya, pandangan kedua, yang dikutip oleh Satjipt Rajajo dari Hans Kelsen, menggambarkan hierarki hukum sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi menjadi tingkat tertinggi dari piramida ini. Pandangan ini lebih menekankan pada fungsi hukum. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam pemahaman bahwa pembentukan aturan yang lebih rendah selalu diatur oleh aturan yang lebih tinggi, dan proses pembentukan hukum selalu berakhir dengan norma dasar yang tertinggi, yaitu konstitusi. Ini berarti konstitusi adalah norma abstrak yang perlu diwujudkan dalam produk hukum yang lebih konkrit. Produk hukum tersebut tidak boleh melanggar konstitusi, dan ada aturan yang memastikan bahwa produk hukum tetap sesuai, koheren, dan tidak bertentangan dengan konstitusi, baik dari segi formal maupun substantif.

Semua produk hukum harus merupakan kesatuan yang harmonis menurut asas-asas hukum yang mendasarinya, karena sesuai dengan asas-asas hukum yang baik secara substantif, termasuk asas-asas hukum (karena adanya sinkronisasi atau koherensi vertikal dan horizontal). Teori hukum dari asal mula hukum, maknanya (baik tertulis maupun tersirat) hingga penggunaan istilah. dan dari sisi formal, cara pembuatannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum juga sangat terintegrasi dengan berbagai aspek sistem lain dalam masyarakat. Hukum sebagai produk harus mampu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, undang-undang yang disahkan belum menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan pada akhirnya belum menciptakan tatanan hukum bagi masyarakat.

Sebagaimana diuraikan di latar belakang, kewenangan Mahkamah Konstitusi harus diatur dengan undang-undang dan tidak dilimpahkan kepada peraturan yang lebih rendah. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur oleh Tata Tertib Mahkamah Konstitusi, berimplikasi pada tidak adanya tertib hukum dalam negara hukum Republik

Indonesia. RUU perlu diposisikan sebagai instrumen yang perlu ditegakkan sebagai konsensus masyarakat. Menurut undang-undang, A. Hamid S. Attamimi menciptakan tatanan hukum sebagai badan hukum objektif yang berdiri sendiri dari undang-undang lain dan menetapkan segala bentuk hukum dalam tatanan hukum ini¹¹. Pemilihan kata ini sangat penting dalam menentukan apakah suatu tatanan hukum memiliki satuan-satuan hukum. Suhino, sebaliknya, mendefinisikan tatanan hukum sebagai suatu tatanan yang terdiri dari berbagai undang-undang yang disusun secara hierarkis dari tertinggi dan/atau tertinggi hingga tertinggi terendah¹².

J. H. A. Logemann memperkuat pendapat di atas dengan menyatakan bahwa kesatuan norma adalah tatanan hukum, sebagaimana tatanan sosial, yang merupakan kesatuan yang utuh, dan hukum positif, yang ditentukan oleh abstraksi dari keseluruhan. Oleh karena itu, tidak ada norma yang bertentangan dalam hukum positif. Terselenggaranya tertib hukum, ketegasan hukum dan tercapainya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum merupakan hubungan yang logis, harus memperkuat tertib hukum. Kondisi. Pentingnya undang-undang yang mengatur hukum acara MK juga untuk memperkuat kewenangan hukum penegakan putusan MK. Masalah muncul ketika badan lain perlu melacak keputusan. Padahal putusan MK yang berkekuatan final dan mengikat tidak bisa bersifat pemberlakuan). tidak memungkinkan¹³.

Hukum Prosedural Mahkamah Konstitusi adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur tata cara pengajuan, penanganan, dan penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi. Unsur-unsur utama Hukum Prosedural Mahkamah Konstitusi mencakup:

1. Proses Pengajuan: Salah satu unsur utama dalam Hukum Prosedural Mahkamah Konstitusi adalah proses pengajuan perkara. Ini mencakup tata cara pengisian permohonan atau gugatan yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini juga mencakup kewajiban pihak yang mengajukan perkara untuk menyampaikan argumen dan bukti yang relevan.
2. Persyaratan Pihak yang Berhak: Hukum Prosedural Mahkamah Konstitusi menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Ini

¹¹ Sukarno Aburaera sebagaimana dikutip Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif", Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, h. 318.

¹² Soehino, Tertib Hukum di Indonesia, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011, h. iii

¹³ Mohammad Agus Maulidi, "Problematisasi Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4 Vol. 24, Oktober 2017, h. 536.

mencakup pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum atau kepentingan yang sah untuk diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi.

3. Pemeriksaan Formalitas: Salah satu unsur penting adalah pemeriksaan formalitas, di mana Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah permohonan atau gugatan telah memenuhi persyaratan formil yang ditetapkan. Hal ini mencakup pengecekan kelengkapan dokumen, pembayaran biaya perkara, dan prosedur administratif lainnya.
4. Proses Penyidikan: Hukum Prosedural Mahkamah Konstitusi juga mengatur proses penyidikan perkara. Ini mencakup tahapan pemeriksaan fakta, pemanggilan saksi, pemeriksaan bukti, dan proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.
5. Sidang Terbuka: Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip transparansi dengan mengadakan sidang terbuka untuk umum. Sidang ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menghadirkan argumen dan bukti di hadapan publik dan media.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi: Hukum Prosedural Mahkamah Konstitusi menetapkan prosedur untuk pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini mencakup proses pemungutan suara, pembuatan putusan, dan penulisan alasan hukum yang mendukung keputusan tersebut.
7. Penyelesaian Sengketa: Salah satu tujuan utama Hukum Prosedural Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, pihak yang terlibat diharapkan untuk mematuhi putusan tersebut.

Peraturan Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh signifikan terhadap proses hukum di Mahkamah Konstitusi karena mereka menentukan tata cara pengajuan, penanganan, dan penyelesaian perkara. Peraturan ini memastikan bahwa proses hukum di Mahkamah Konstitusi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk dalam hal penerimaan permohonan, persidangan, pemeriksaan bukti, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi adalah pedoman yang penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi dan memastikan konsistensi serta keadilan dalam penanganan perkara konstitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, konsekuensi hukum dari regulasi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam bentuk peraturan-peraturan mahkamah konstitusi dapat diidentifikasi menjadi tiga aspek. Pertama, terdapat ketidakpastian hukum yang muncul karena Hak Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan acara harus diatur melalui undang-undang, bukan peraturan yang lebih rendah. Yurisprudensi saat ini yang secara eksklusif terikat pada Hukum Mahkamah Konstitusi, jika hanya diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi, berdampak pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu kepastian hukum dengan mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui undang-undang khusus (Rex spesialis). Kedua, terdapat pelanggaran terhadap hirarki hukum. Hak Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan acara yang tunduk secara eksklusif pada perintah Mahkamah Konstitusi berpotensi bertentangan dengan hirarki undang-undang. Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur hal-hal terkait undang-undang Mahkamah Konstitusi dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 24C(6) Mahkamah Konstitusi Tahun 1945, yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, kasus hukum, dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu diatur dengan undang-undang. Ketiga, terdapat kekurangan tertib hukum; Kewenangan Mahkamah Konstitusi harus diatur melalui undang-undang, bukan peraturan yang lebih rendah. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur oleh Tata Tertib Mahkamah Konstitusi dapat berdampak pada ketidaktersediaan tertib hukum dalam negara hukum Republik Indonesia. Konsekuensi dari tiga aspek tersebut adalah penghapusan konsekuensi hukum terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan tugas Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan asas kinerja dan asas kedaluwarsa, tindakan Mahkamah Konstitusi harus dianggap sah selama UU MK masih berlaku dan belum dicabut. Sebaliknya, dalam konteks Mahkamah Konstitusi, UU tentang UU MK akan segera dihasilkan. Kitab Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar pengaturan kasus hukum Mahkamah Konstitusi saat ini, perlu dihapuskan dan kontennya dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang. Di sisi lain, DPP, DPP, dan Badan Legislatif Presiden akan segera menetapkan undang-undang yang akan mengatur perkara Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Faiz, J. S. (2018). Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Expanding

- the Authority of Constitutional Question in the Constitutional Court as an Effort for Protecting Citizens' C. *Jurnal Konstitusi* 15.4, 688-709.
- Janedjri M. Gaffar. (2009). Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta* .
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2008). Ideologi, Pancasila, dan konstitusi. *Mahkamah Konstitusi*, 10-23.
- Kelsen, H. (1942). Judicial review of legislation: a comparative study of the Austrian and the American constitution. *The journal of politics* 4.2, 183-200.
- Marilang, M. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi* 14.2, 315-331.
- Mohammad Agus Maulidi. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24.4, 535-557.
- Muhtadi, M. (2015). Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9.3.
- Octora, R. (2016). Renewal of Criminal Law: Draft of Indonesian Criminal Code, Spirit of Codification and Its Effects on Law Harmonization. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46.3, 366.
- Prang, A. J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.1, 77-94.
- Soehino. (2011). *Tertib Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi* 8.6, 849-880.
- Syahrizal, A. (2007). Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 4.1.
- Tushnet, M. (2006). Comparative Constitutional Law'in M. Reiman, and Reinhard Zimmermann. *The Oxford Handbook of Comparative Law*.
- Wignjosoebroto, S. (2000). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma.